



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.1/93/IV.01/2018

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Kepala PAUD Generasi Bangsa Kecamatan Negeri Agung Nomor : 420/22/PAUD MS/MA/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD GENERASI BANGSA**
 - NPSN : -
 - Alamat Lembaga : Kampung Penengahan Kec. Negeri Agung
Kab. Way Kanan
 - Pimpinan/Penyelenggara: **JUMILAH ANGGRAENI**
 - Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 - Jenis Perizinan : Izin Operasional
 - Masa Berlaku : 21 Desember 2018 s.d. 21 Desember 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan / per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan PAUD yang diselenggarakan;
 2. Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika PAUD yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- III. Demikian Surat Izin Operasional PAUD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 21 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M

PEMBINA TK. I

NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Negeri Agung.